



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 649 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL

MASA BHAKTI TAHUN 2021-2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2021-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63A Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 63A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2021-2023, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten;

- c. mengkaji permasalahan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, dan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai bahan perumusan pengupahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait pengupahan Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 649 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL MASA
BHAKTI TAHUN 2021-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PENGUPAHAN MASA BHAKTI TAHUN 2021-2023

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	DEWAN PENGUBAHAN		
1.	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Ex Officio
2.	Wakil Ketua	Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Agus Tri Basuki, SE, MSi
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Ex Officio
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 2. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 3. Unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 4. Unsur Serikat Pekerja Nasional (SPN) 5. Unsur Pemerintah Daerah : - Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul - Dinas KUKMP Kab. Bantul - Dinas Perdagangan Kab. Bantul 6. Unsur BPS Bantul	Ex Officio 1. Suluh Budi Raharjo, SE. Ak. 2. Haryo Ismudjiharjo, BA 3. Anang Kurniawan, ST 1. Tugiyanti 2. Fardanatun Khrisna Andriyanto, SE Suparman, SIP, M.Hum Sugiyanto Ir. Agus Riyadmadi, M.Si Yuni Pamungkas, S.Si, MM

1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT		
1.	Koordinator	Fungsional Mediator	Bahari Toharuddin, SE
2.	Anggota	1. Kasi. Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Ex Officio
		2. Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Ex Officio
		3. Fungsional Mediator	1. Rini Widiastuti, SH 2. Sugeng Wahyudi, SH 3. Windi Andari, SH
		4. Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Sularni

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO